

**MENYELAMATKAN MISI SUCI PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA**
**(SAVING THE SACRED MISSION IN THE INDONESIAN
CORRUPTION ERADICATION)**

A. Ahsin Thohari*

(Naskah diterima 16/8/2010, disetujui 4/10/2010)

Abstrak

Perjuangan melawan korupsi di Indonesia adalah perjuangan melawan inkonsistensi. Inkonsistensi penegakan hukum dan inkonsistensi komitmen dukungan politik menjadikan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia hampir mencapai titik paripurna kegagalannya. Penegak hukum dan aktor-aktor politik yang masih berkubang dengan semangat menjadikan negara sebagai bagian dari komoditas yang bisa ditransaksikan semakin menenggelamkan agenda pemberantasan korupsi. Di mata dunia internasional, kondisi korupsi Indonesia relatif stagnan. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index, CPI) Indonesia hanya meningkat 0,8 poin dari tahun 2004 ke tahun 2009 dan dipastikan akan menurun pada tahun 2010 seiring dengan penurunan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satunya diakibatkan oleh skenario pelemahan KPK dari pihak-pihak tertentu. Survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 12 (dua belas) negara di Asia Pasifik. Terkait dengan hampir paripurnanya kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, ada baiknya digelorakan kembali seputar komitmen penegak hukum dan aktor-aktor politik untuk lebih menyadari bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, sebelum senjakala pemberantasan korupsi itu benar-benar nyata, membangun optimisme mutlak perlu dilakukan. Bagaimana pun juga, perang melawan korupsi adalah misi suci di negara yang sedang mengalami "darurat korupsi" ini. Meskipun serangan balik koruptor terhadap KPK diperlihatkan baik secara terselubung maupun terang-terangan, namun semangat pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Salah satu pesan penting yang dikirimkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perang melawan korupsi adalah "Sebagai bangsa pejuang, kita tidak pernah dan tidak boleh menyerah dalam perang melawan korupsi."

Kata kunci: pemberantasan korupsi

* Pegawai pada Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta; dan Penulis buku *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2004).

Abstract

The struggle against corruption in Indonesia is the struggle against inconsistencies. Inconsistency of law enforcement and inconsistency of political support commitment caused the agenda to eradicate corruption in Indonesia almost reaching the point of complete failure. Law enforcement and political actors who are still wallowing in the spirit of making the country as part of a commodity that can be transacted increasingly drowned corruption agenda. In international perspective, the condition of Indonesian corruption is relatively stagnant. Corruption Perceptions Index increased by only 0.8 points Indonesian from year 2004 to year 2009 and will certainly declined in 2010 due to lower performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) which one of them caused by the weakening scenario of KPK from certain party. Survey of Political & Economic Risk Consultancy (PERC) is still ranked Indonesia as the most corrupt country of the 12 (twelve) countries in the Asia Pacific region. Associated with almost complete failure of corruption eradication in Indonesia, it is worth revitalization about law enforcement's commitment and political actors to be more aware that corruption is a major threat to democratic principles. Therefore, before the twilight of the eradication of corruption is real, build optimism is absolutely necessary. However, the war against corruption is a holy mission in the country that are undergoing "emergency corruption" is. Despite the corruptors' fight back against KPK shown both covertly and overtly, but the spirit of combating corruption should not be extinguished. One important message that is sent Corruption Eradication Commission related to the war against corruption was "As a patriotic nation, we have never and we must never surrender in the war against corruption."

Key word: corruption eradication

A. Pendahuluan

Perjuangan melawan korupsi di Indonesia adalah perjuangan melawan inkonsistensi. Inkonsistensi penegakan hukum dan inkonsistensi komitmen dukungan politik menjadikan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia hampir mencapai titik paripurna kegalannya. Penegak hukum dan aktor-aktor politik yang masih berkubang dengan semangat menjadikan negara sebagai bagian dari komoditas yang bisa ditransaksikan semakin menenggelamkan agenda pemberantasan korupsi.

Di mata dunia internasional, kondisi korupsi Indonesia relatif stagnan. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index, CPI*) Indonesia hanya meningkat 0,8 poin dari tahun 2004 ke tahun 2009 dan dipastikan akan menurun pada tahun 2010 seiring dengan penurunan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)¹ yang salah satunya diakibatkan oleh skenario pelemahan KPK dari pihak-pihak tertentu. Survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 12 (dua belas) negara di Asia Pasifik.²

Tidak mengejutkan jika beberapa waktu terakhir ini Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa kecenderungan korupsi semakin meningkat. Dalam catatan ICW, perkara korupsi yang terungkap dalam semester I Tahun 2010 sebanyak 176 kasus di mana sebanyak 441 orang ditetapkan sebagai tersangka dan kerugian negara akibat korupsi itu sekitar Rp 2,1 triliun. Pada periode yang sama tahun 2009 hanya ada 86 kasus korupsi yang disidik, 217 tersangka, dan kerugian negara sekitar Rp 1,17 triliun.³

Meskipun tidak mengejutkan, statistik itu tetap terasa sangat ironis, karena sudah 4 (empat) tahun Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).⁴ Tindakan pengesahan konvensi tersebut didasari pemikiran bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas

¹ Ahmad Arif, "Mencari Nahkoda di Tengah Badai", Harian *Kompas*, edisi Senin, 9 Agustus 2010, hlm. 4.

² *Ibid.*

³ AIK/ANA/TRA, "Tren Korupsi Kian Meningkat", Harian *Kompas*, edisi Kamis, 5 Agustus 2010, hlm. 1.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, LN Nomor 32, TLN Nomor 4620.

bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. KPK mengakui bahwa konvensi tersebut merupakan alat yang sangat penting untuk menjadi ukuran-ukuran pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.⁵

Terkait dengan hampir paripurnanya kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, ada baiknya digelorakan kembali seputar komitmen penegak hukum dan aktor-aktor politik untuk lebih menyadari bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, sebelum senjakala pemberantasan korupsi itu benar-benar nyata, membangun optimisme mutlak perlu dilakukan. Pesan Gary Goodpaster sangat bermakna dalam konteks ini: “*Only Indonesians can overcome corruption in Indonesia. They will do so if persuaded that they must.*”⁶

B. Korupsi sebagai Kejahatan Kalkulatif

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, korupsi tidak bisa hanya dilihat sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral (*immoral*) atau bertentangan dengan hukum (*illegal*), tetapi juga harus diinsyafi sebagai sebuah kejahatan di mana pelakunya selalu mempertimbangkan untung rugi dalam melakukan aksinya (*crime of calculation*). Dengan nalar semacam ini, pelaku sepenuhnya sadar akan hitungan matematis berapa “modal awal” yang harus ditanggung untuk menggerakkan agenda kejahatannya dan berapa “keuntungan”

⁵ Corruption Eradication Commission The Republic of Indonesia, *Identification of Gap between Laws/Regulation of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption* (Jakarta: Corruption Eradication Commission The Republic of Indonesia, 2006), hlm. ii.

⁶ Gary Goodpaster, “Reflections on Corruption in Indonesia”, *Stealing from the People, 16 Studies on Corruption in Indonesia*, Book 4, Richard Holloway, (ed.) (Jakarta: Aksara Foundation on behalf of the Partnership for Governance Reform in Indonesia, January 2002), hlm. 8.

yang akan diraih setelah kejahatan dilakukan. Kodrat korupsi sebagai *crime of calculation* demikian menyebabkan korupsi sebagai kejahatan sekaligus keinginan untuk memberantasnya memiliki sifat universal, karena korupsi adalah kejahatan yang memang sudah memiliki sifat jahat dalam dirinya tanpa ada peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasikannya (*mala in se*) pun dan bukan suatu perbuatan yang distigma jahat karena telah dikriminalisasi oleh peraturan perundang-undangan (*mala prohibita*).⁷

Sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003, salah satu aspek penting yang telah menjadi kesadaran masyarakat internasional adalah korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. Kehadiran konvensi tersebut juga menandai dimaklumkannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), bahkan Konferensi Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi (*International Association of Anti-Corruption Authorities*), di Beijing, 25 Oktober 2006, telah menyetujui bahwa korupsi merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Keberadaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003 sangat istimewa, karena ia merupakan instrumen perang melawan korupsi pertama yang mengikat secara hukum dan bersifat global. Terkait hal ini, pengantar buku *Technical Guide to The United Nations Convention Against Corruption* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Obat-obat Terlarang dan Kejahatan menjelaskan sebagai berikut:

⁷ Perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* ini dapat didalami dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1973), hlm. 51-53. Kelsen menyatakan bahwa “In the traditional theory of criminal law a distinction is made between *mala in se* and *mala prohibita*, that is conduct which is evil in itself, and conduct which is evil only because it is prohibited by a positive social order.

The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) is the first global legally binding instrument in the fight against corruption. It was adopted by General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 and entered into force on 14 December 2005. In a remarkable demonstration of commitment and determination of the international community, to date the Convention has acquired 122 Parties. The objectives of the Convention are to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively; to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery; and to promote integrity, accountability, and proper management of public affairs and property. The Convention requires the establishment of a range of offences associated with corruption and devotes a separate chapter to its prevention. It further attaches particular importance to strengthening international cooperation to combat corruption and, in a major breakthrough, includes innovative and far-reaching provisions on asset recovery, as well as on technical assistance and implementation.⁸

Ada berbagai macam versi persepsi manusia terhadap korupsi dan masing-masing memiliki varian tekanan yang berbeda-beda satu sama lain. Akan tetapi, secara sederhana korupsi pada umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi (*corruption is operationally defined as the misuse of entrusted power for private gain*). Definisi ini masih terlalu umum, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks ini, Robert Klitgaard, Guru Besar Pembangunan dan Keamanan Internasional pada The RAND Graduate School, Santa Monica, California, Amerika Serikat, pernah memperkenalkan “*Rumus Klitgaard*” (Klitgaard’s Formula) untuk menyederhanakan kompleksitas korupsi dengan $C = M + D - A$ (dibaca: *Corruption equals Monopoly*

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, Technical Guide to The United Nations Convention Against Corruption (New York: United Nations, 2009), hlm. xviii.

plus Discretion minus Accountability atau Korupsi sama dengan Monopoli ditambah Kewenangan dikurangi pertanggung-jawaban).⁹ Ilustrasi sederhananya adalah setiap aktivitas yang dikendalikan oleh pihak tertentu yang mendominasi pihak lain dan memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu serta lemah pertanggungjawabannya, niscaya korupsi akan terjadi dengan mudahnya. Hal ini karena, sebagaimana telah disinggung di atas, korupsi merupakan kejahatan kalkulatif dan bukan kejahatan karena hasrat semata (*corruption is a crime of calculation, not passion*).¹⁰ Artinya, jika korupsi menggejala sementara kemungkinan untuk tertangkap kecil atau kalau tertangkap pun hukuman ringan, maka orang akan terinspirasi dan terangsang untuk melakukan korupsi.

Oleh karena itu, dalam pandangan Klitgaard, memberantas korupsi harus dimulai dari titik awal berupa membangun sebuah sistem yang mereduksi monopoli kekuasaan, kewenangan penyelenggara negara harus jelas, transparansi harus dilakukan, dan probabilitas tertangkapnya pelaku korupsi harus diperbesar serta hukuman terhadapnya harus diperberat.¹¹ Hal ini semakin mendesak dilakukan ketika korupsi telah merambah ke dalam kultur politik yang ditandai dengan praktik "*the privatization of the state*" (privatisasi atas negara) yang merujuk pada penggunaan aset, sumber dana, maupun sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.¹² Akibat dari praktik "*the privatization of the state*" itu adalah dipersonalisasikannya negara pada pemimpin-pemimpinnya, sehingga seolah-olah negara adalah miliknya lengkap dengan segenap akses penggunaan kewenangan tanpa perlu merasa harus melakukan konfirmasi kepada siapa pun dan masyarakat tidak perlu mendapatkan informasi memadai atas apa pun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya.

⁹ Robert Klitgaard, "International Cooperation Against Corruption", *Finance & Development*, March 1998, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Robert Klitgaard, "Three Levels of Fighting Corruption", Paper Presented at the Carter Center Conference Transparency for Growth in the Americas, May 3, 1999.

Salah satu dampak yang bisa ditimbulkan oleh korupsi adalah hadirnya rintangan terhadap berjalananya demokrasi dan *rule of law*. Dalam sebuah sistem demokratis, pemerintah kehilangan legitimasinya jika penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi. Akuntabilitas publik tidak bisa berjalan dengan baik dalam sistem yang penuh dengan penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas publik tidak bisa tegak tanpa adanya transparansi.¹³ Dengan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut, sangat tepat salah satu pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa "*Corruption not only violates humans' rights to a prosperous society, but also damages national economic, social, and democratic development*" (Korupsi tidak hanya merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera, tapi juga merusak bangunan ekonomi, sosial, dan demokrasi bangsa).¹⁴

Dalam kaitan ini, Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Obat-obat Terlarang dan Kejahatan, mengilustrasikan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh korupsi ini sekaligus urgensi pemberantasannya sebagai berikut:

"Fighting corruption has become more urgent than ever. As our knowledge of the phenomenon expands, we realize the extent of the harm it causes. Corruption impoverishes national economies, undermines democratic institutions and the rule of law, and facilitates the emergence of other threats to human security, such as organized crime, trafficking in humans and terrorism. For too long, the world has looked the other way while corrupt elites looted their countries of hundreds of millions and even billions of dollars, creating economic chaos and depriving citizens of education, health services, basic infrastructure and functioning public services. Even when good

¹³ World Bank, *Combating Corruption in Indonesia, Enhancing Accountability for Development*, East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit, October 20, 2003, hlm. xiii.

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (a), *Optimalisasi Pelayanan Publik (Public Services Optimized)* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2008), hlm. i.

governance is restored or attained, officials can spend years or even decades attempting to retrieve funds that are often critically needed to repair the social and economic damage done by their corrupt predecessors.”¹⁵

Komitmen politik untuk terus menggelorakan semangat pemberantasan korupsi harus tetap hadir. Klitgaard mencatat bahwa ketika komitmen penguasa terhadap pemberantasan korupsi diragukan, harapan yang tersisa kini hanya berada di pundak masyarakat sipil yang kritis dan memiliki integritas. Tanpa dukungan masyarakat sipil dan memiliki integritas, jangan pernah bermimpi bisa menyelesaikan korupsi. Menurut Klitgaard, korupsi lebih banyak terjadi di tempat yang tidak demokratis dan tidak menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, korupsi biasanya marak di negara yang tak memiliki kebebasan pers, peran pemerintah dalam ekonomi demikian luas, di tempat perang dan kondisi gawat darurat di mana pegawai sipil yang berkualitas rendah dibayar murah, sektor swasta kurang berperan dan terjadi monopoli, serta aturan-aturan perekonomian tidak jelas.¹⁶

Celakanya, dengan ukuran-ukuran tersebut, birokrasi Indonesia masih cukup jauh untuk bisa dikatakan demokratis dan jauh pula untuk bisa dikatakan telah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, beberapa kasus korupsi yang banyak diungkap oleh penegak hukum tidak jarang melibatkan para birokrat baik di pusat maupun di daerah, suatu kondisi yang tidak konstruktif dan bertentangan secara dimetral dengan semangat reformasi birokrasi. Singkatnya, dua premis yang diajukan Klitgaard, yakni korupsi lebih banyak terjadi di tempat yang tidak demokratis dan tidak menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, masih seperti menggantang asap jika melihat kondisi faktual birokrasi Indonesia.

¹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Compendium of International Legal Instruments on Corruption*, Second Edition (New York: United Nations, 2005), hlm. v.

¹⁶ AIK, “Kesadaran Lawan Korupsi”, Harian Kompas, edisi 24 November 2009, hlm. 2.

C. Memelihara Optimisme

Sekadar kilas balik, salah satu produk hukum pertama pasca-reformasi 1998 yang bersemangat pemberantasan korupsi adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan tersebut mengamanatkan pentingnya memfungsikan lembaga-lembaga negara secara proporsional dan tepat, sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan tersebut juga mengamanatkan bahwa untuk menghindarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap penyelenggara negara harus bersedia mengumumkan dan diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme¹⁷ melanjutkan semangat ketetapan tersebut. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁸ pun disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁹ Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, LN Nomor 75, TLN Nomor 3851.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, LN Nomor 19, TLN Nomor 2958.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN Nomor 134, TLN Nomor 4150.

menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sampai dengan akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Untuk keluar dari kondisi ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002²⁰ yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain ada keberhasilan, ada pula pekerjaan rumah yang harus diselesaikan KPK. Beberapa kendala yang dihadapi KPK untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik meliputi

- (1) buruk dan tidak transparannya mekanisme dan prosedur pelayanan publik yang ada, sehingga membuat celah yang sangat besar untuk melakukan korupsi;
- (2) masih minim dan rendahnya tingkat pengawasan, termasuk penerapan hukuman yang tegas dan pasti bagi para pelanggar. Hal ini membuat para pelanggar itu merasa leluasa untuk mengulangi perbuatannya sekaligus mendorong orang lain untuk mengikuti jejaknya;

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, LN Nomor 137, TLN Nomor 4250.

- (3) adanya tumpang-tindih peraturan yang dapat membingungkan dan penafsiran yang berbeda-beda, bahkan ada peraturan yang justru mendorong orang untuk berperilaku koruptif;
- (4) masih maraknya rangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada diri pemangku jabatan.²¹

Kendala lain adalah di samping keterbatasan jumlah sumber daya manusia di KPK untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang demikian luas ini, terdapat pula kendala lainnya yang bersifat eksternal seperti keengganan sebagian penyelenggara negara untuk berkomitmen melakukan perubahan dan pemberantasan korupsi dikarenakan kondisi saat ini yang telah membuat dirinya nyaman. Perbaikan sistem justru ditanggapi dengan resistensi tinggi karena dianggap akan menjadi ancaman dan gangguan bagi dirinya yang telah berada di *comfort zone*.²²

Terkait dengan itu, berdasarkan catatan KPK, jika pun pihak-pihak tertentu yang berada dalam *comfort zone* telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem dan pencegahan korupsi, ternyata hanya pada tataran teori. Masih banyak dijumpai pihak-pihak yang telah menyatakan diri untuk melakukan perbaikan dan perubahan enggan untuk melaksanakannya dalam bentuk tindakan konkret. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, mendapatkan resistensi dari berbagai pihak dan membangkitkan segelintir orang untuk berupaya mempreteli kewenangan, bahkan mengusulkan agar KPK dibubarkan.²³

Menghadapi semua kendala dan tantangan tersebut, KPK sebagai pelaksana undang-undang diharapkan tetap konsisten dan fokus pada jalur yang telah ditetapkan, yakni melaksanakan pemberantasan korupsi dengan proporsional dan profesional. Sebagaimana terbaca dalam buku Optimalisasi Pelayanan Publik, KPK telah menyadari bahwa mengubah

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (a), op.cit., hlm. 16.

²² *Ibid.*, hlm. 19.

²³ *Ibid.*, hlm. 20.

perilaku manusia dan sistem yang korup tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, ada keyakinan kuat bahwa dengan kesungguhan dan upaya yang terus-menerus tanpa kenal lelah, perubahan ke arah yang lebih baik itu niscaya dapat diraih. Kekuatan tekad ini pula membuat KPK tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika perilaku koruptif itu masih merajalela meski telah dilakukan upaya pencegahan yang optimal. Apa pun kendala dan tantangannya, semua yang dilakukan KPK ini semata-mata demi tercapainya Indonesia yang bebas dari korupsi yang berujung pada kesejahteraan rakyat.²⁴

Sebagai respons atas berbagai persoalan di atas, KPK memberikan penjelasan hubungan antara peta strategi, sasaran stratejik seperti berkurangnya korupsi, efektivitas koordinasi dan supervisi bidang penindakan, efektivitas koordinasi dan supervisi bidang pencegahan, keberhasilan penegakan hukum kasus korupsi, kepercayaan publik terhadap KPK, terbentuknya perilaku masyarakat antikorupsi, dan percepatan reformasi layanan sektor publik.²⁵

Semangat reformasi tersebut patut dijaga momentum kontinuitasnya dalam bentuk memelihara optimisme bahwa perang melawan korupsi dapat dimenangkan agar reformasi yang telah dibangun menjadi reformasi yang terbaik—seperti diidealkan oleh Susan Rose-Ackerman dalam buku *Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform*—karena ditandai dengan kenyataan bahwa ketika perubahan dasar yang dilakukan dapat menciptakan penerima manfaat baru yang kemudian mendukung reformasi lebih lanjut, bukan reformasi yang terburuk ketika korupsi menjadi mengakar dan menyebar sejalan dengan perjalanan waktu.²⁶ Bagaimana pun juga, perang melawan korupsi adalah misi suci di negara yang sedang mengalami “darurat korupsi” ini.

²⁴ Ibid.

²⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Rencana Stratejik Komisi Pemberantasan Korupsi*, (b) (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2008), hlm. 11-12.

²⁶ Frenky Simanjuntak, “Kendur, Pemberantasan Korupsi”, Harian Kompas, edisi Kamis, 12 Agustus 2010, hlm. 6.

Meskipun serangan balik koruptor (*corruptors' fight back*) terhadap KPK diperlihatkan baik secara terselubung maupun terang-terangan, namun semangat pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Salah satu pesan penting yang dikirimkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perang melawan korupsi adalah “*As a patriotic nation, we have never and we must never surrender in the war against corruption*” (sebagai bangsa pejuang, kita tidak pernah dan tidak boleh menyerah dalam perang melawan korupsi).²⁷



²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (b), *op.cit.*, hlm. ii.

DAFTAR PUSTAKA

- AIK. "Kesadaran Lawan Korupsi". Harian Kompas, edisi 24 November 2009.
- AIK/ANA/TRA. "Tren Korupsi Kian Meningkat". Harian Kompas, edisi Kamis, 5 Agustus 2010.
- Arif, Ahmad. "Mencari Nahkoda di Tengah Badai". Harian Kompas, edisi Senin, 9 Agustus 2010.
- Corruption Eradication Commission The Republic of Indonesia. Identification of Gap between Laws/Regulation of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption. Jakarta: Corruption Eradication Commission The Republic of Indonesia, 2006.
- Goodpaster, Gary. "Reflections on Corruption in Indonesia", Stealing from the People, 16 Studies on Corruption in Indonesia. Book 4, Richard Holloway, (ed.). Jakarta: Aksara Foundation on behalf of the Partnership for Governance Reform in Indonesia, January 2002.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russel & Russel, 1973.
- Clitgaard, Robert. "International Cooperation Against Corruption", Finance & Development, March 1998.
- _____. "Three Levels of Fighting Corruption", Paper Presented at the Carter Center Conference Transparency for Growth in the Americas. May 3, 1999.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Optimalisasi Pelayanan Publik (Public Services Optimized), (a). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2008.
- _____. Rencana Stratejik Komisi Pemberantasan Korupsi, (b). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2008.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, LN No. 19, TLN No. 2958.

- _____. Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. UU No. 28 Tahun 1999, LN No. 75, TLN No. 3851.
 - _____. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134, TLN No. 4150.
 - _____. Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137, TLN No. 4250.
 - _____. Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32, TLN No. 4620.
- Simanjuntak, Frenky. "Kendur, Pemberantasan Korupsi". Harian Kompas, edisi Kamis, 12 Agustus 2010.
- United Nations Office on Drugs and Crime. Technical Guide to The United Nations Convention Against Corruption. New York: United Nations, 2009.
- _____. Compendium of International Legal Instruments on Corruption, Second Edition. New York: United Nations, 2005.
- World Bank. Combating Corruption in Indonesia, Enhancing Accountability for Development. East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit, October 20, 2003.